



Optimalisasi Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Umkm: Pendekatan Maqashid Syariah dan Inklusi Keuangan

Neng Ulpa Apipah^{1*}, Ani Indah Sari², Sri Rokhlinasari³, Alvien Septian Haerisma⁴

¹⁻⁴Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
Email: Nengulpaapipah21@mail.uinssc.ac.id¹, aniindahsari@mail.uinssc.ac.id², srirokhlin@uinssc.ac.id³, alvienseptian@uinssc.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: Nengulpaapipah21@mail.uinssc.ac.id

Abstract. *This study investigates the role of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through the integration of Maqashid Sharia principles and financial inclusion strategies. Despite the strategic importance of MSMEs in economic growth and poverty reduction, many face challenges in accessing formal financial services. BMT, with its dual function of social (maal) and commercial (tamwil) activities, offers a unique platform to bridge this gap. Using a qualitative systematic literature review guided by PRISMA, this study analyzes 30 relevant articles to examine BMT operational models, implementation of Maqashid Sharia objectives, financial inclusion practices, and their impact on MSME performance. Findings indicate that BMT effectively supports MSMEs in capital access, income generation, and business resilience, but inconsistencies in balancing social and commercial objectives limit holistic empowerment. Integrating Maqashid Sharia principles enhances ethical and sustainable outcomes, while financial inclusion expands outreach to underserved entrepreneurs. Optimization strategies, including strengthening institutional capacity, combining financial and non-financial support, and context-specific interventions, are essential for maximizing BMT effectiveness. This study contributes a comprehensive framework linking ethical, financial, and empowerment dimensions, offering practical guidance for policymakers and BMT managers in promoting inclusive and sustainable MSME development.*

Keywords: *Baitul Maal Wa Tamwil; Financial Inclusion; Islamic Microfinance; Maqashid Sharia; MSME Empowerment.*

Abstrak. Studi ini meneliti peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui integrasi prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan strategi inklusi keuangan. Meskipun UMKM memiliki peran strategis penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, banyak yang menghadapi tantangan dalam mengakses layanan keuangan formal. BMT, dengan fungsi gandanya sebagai kegiatan sosial (maal) dan komersial (tamwil), menawarkan platform unik untuk menjembatani kesenjangan ini. Dengan menggunakan tinjauan literatur sistematis kualitatif yang dipandu oleh PRISMA, studi ini menganalisis 30 artikel relevan untuk meneliti model operasional BMT, implementasi tujuan Maqashid Syariah, praktik inklusi keuangan, dan dampaknya terhadap kinerja UMKM. Temuan menunjukkan bahwa BMT secara efektif mendukung UMKM dalam akses modal, peningkatan pendapatan, dan ketahanan bisnis, tetapi inkonsistensi dalam menyeimbangkan tujuan sosial dan komersial membatasi pemberdayaan holistik. Mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah meningkatkan hasil yang etis dan berkelanjutan, sementara inklusi keuangan memperluas jangkauan kepada pengusaha yang kurang terlayani. Strategi optimasi, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan, penggabungan dukungan finansial dan non-finansial, serta intervensi spesifik konteks, sangat penting untuk memaksimalkan efektivitas Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Studi ini memberikan kerangka kerja komprehensif yang menghubungkan dimensi etika, finansial, dan pemberdayaan, menawarkan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dan pengelola BMT dalam mempromosikan pengembangan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Baitul Maal wa Tamwil; Inklusi Keuangan; Keuangan Mikro Islam; Maqashid Syariah; Pemberdayaan UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pembangunan inklusif, khususnya di negara berkembang. Di Indonesia, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja

dan Produk Domestik Bruto (PDB) (Sugeng S, 2024). Namun, terlepas dari pentingnya strategisnya, UMKM terus menghadapi tantangan besar, terutama dalam mengakses layanan keuangan formal. Keterbatasan akses terhadap modal, kurangnya literasi keuangan, dan kendala kelembagaan seringkali menghambat pertumbuhan dan keberlanjutannya. Dalam konteks ini, lembaga keuangan mikro Islam, khususnya Baitul Maal wa Tamwil (BMT), telah muncul sebagai perantara keuangan alternatif yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat yang kurang terlayani dan inklusi keuangan melalui mekanisme yang sesuai dengan syariah (Permanasari, 2024).

BMT beroperasi dengan fungsi ganda, menggabungkan tujuan sosial (maal) dan komersial (tamwil), sehingga memiliki posisi unik untuk memberdayakan UMKM secara holistik. Namun, dalam praktiknya, banyak BMT cenderung memprioritaskan fungsi komersial mereka daripada tujuan sosial, yang menyebabkan hasil yang kurang optimal dalam mencapai pemberdayaan UMKM yang komprehensif. Ketidakseimbangan ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang bagaimana BMT dapat dioptimalkan untuk memenuhi peran yang dimaksudkan secara lebih efektif (Alamsyah et al., 2025).

Konsep inklusi keuangan semakin mendapat perhatian sebagai penggerak utama pembangunan berkelanjutan. Inklusi keuangan mengacu pada aksesibilitas dan penggunaan layanan keuangan yang terjangkau oleh semua segmen masyarakat, khususnya kelompok yang terpinggirkan dan berpenghasilan rendah (Rokhlinasari et al., 2025). Dalam konteks keuangan Islam, inklusi keuangan bukan hanya tentang akses tetapi juga tentang memastikan bahwa praktik keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Terlepas dari pertumbuhan pesat lembaga keuangan mikro Islam, masih terdapat kesenjangan dalam menjangkau pelaku UMKM yang paling rentan. Isu-isu seperti jangkauan yang terbatas, diversifikasi produk yang tidak memadai, dan kapasitas kelembagaan yang lemah terus membatasi efektivitas lembaga keuangan mikro dalam mempromosikan keuangan inklusif.

Kerangka Maqashid Syariah menyediakan paradigma komprehensif untuk mengevaluasi dan membimbing lembaga keuangan Islam. Kerangka ini menekankan pelestarian dan promosi lima tujuan utama: agama (din), kehidupan (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan kekayaan (maal) (Wartoyo & Haerisma, 2022). Penerapan pendekatan Maqashid Syariah pada operasional BMT menawarkan penilaian yang lebih holistik di luar metrik kinerja keuangan konvensional. Studi sebelumnya telah mengeksplorasi peran keuangan mikro Islam dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan UMKM, menyoroti pentingnya pembiayaan etis dan keadilan sosial (Haerisma et al., 2023). Namun, banyak dari

studi ini terutama berfokus pada keberlanjutan keuangan atau indikator jangkauan, dengan integrasi terbatas Maqashid Syariah sebagai kerangka evaluasi.

Berdasarkan tinjauan literatur yang ada, dapat diidentifikasi kesenjangan penelitian yang jelas. Pertama, terdapat keterbatasan integrasi empiris dan konseptual antara prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan strategi inklusi keuangan dalam konteks operasi BMT. Kedua, studi-studi sebelumnya cenderung meneliti pemberdayaan UMKM secara terpisah, tanpa mempertimbangkan dimensi kelembagaan dan etika yang lebih luas yang melekat dalam keuangan Islam (Choiruddin et al., 2025). Ketiga, eksplorasi strategi optimasi yang dapat meningkatkan peran ganda BMT sebagai lembaga sosial dan komersial masih kurang. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan model komprehensif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dengan inklusi keuangan untuk mengoptimalkan peran BMT dalam pemberdayaan UMKM (Farhan et al., 2025).

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan integratifnya, yang menggabungkan Maqashid Syariah, inklusi keuangan, dan pemberdayaan UMKM dalam satu kerangka analitis. Berbeda dengan studi sebelumnya yang berfokus pada aspek parsial, penelitian ini mengusulkan model optimasi holistik yang menyelaraskan operasi BMT dengan tujuan Syariah sekaligus meningkatkan jangkauan dan dampaknya pada UMKM. Lebih lanjut, studi ini memperkenalkan keterkaitan konseptual antara kinerja etis dan hasil inklusi keuangan, menawarkan wawasan baru tentang bagaimana lembaga keuangan mikro Islam dapat mencapai tujuan sosial dan ekonomi secara bersamaan.

Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengoptimalkan peran BMT dalam pemberdayaan UMKM melalui integrasi prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan strategi inklusi keuangan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi peran BMT saat ini dalam pemberdayaan UMKM, (2) menguji sejauh mana prinsip-prinsip Maqashid Syariah diimplementasikan dalam operasi BMT, (3) menganalisis hubungan antara inklusi keuangan dan kinerja UMKM, dan (4) mengembangkan model optimasi untuk meningkatkan efektivitas BMT. Dengan menjawab tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis terhadap pengembangan kebijakan mikrofinans Islam dan ekonomi inklusif.

2. KAJIAN TEORITIS

Keuangan Mikro Syariah dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Mikrofinans Islam mewakili sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah, menekankan keadilan, pembagian risiko, dan larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dalam kerangka ini, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) berfungsi sebagai lembaga hibrida yang menggabungkan fungsi keuangan sosial dan komersial (Martiana et al., 2024). Secara teoritis, lembaga mikrofinans Islam dirancang tidak hanya untuk menyediakan akses modal tetapi juga untuk mendorong keadilan sosial-ekonomi dan distribusi kekayaan yang merata. Hal ini membedakannya dari mikrofinans konvensional, yang terutama berfokus pada keberlanjutan keuangan dan jangkauan. Oleh karena itu, BMT beroperasi sebagai instrumen strategis dalam mencapai pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial di antara komunitas yang terpinggirkan, khususnya UMKM (Haryati & Mughits, 2025).

Dari perspektif teori institusional, BMT dapat dianalisis sebagai organisasi yang tertanam dalam norma-norma keagamaan dan sosial-ekonomi. Struktur ganda maal (sosial) dan tamwil (komersial) mencerminkan model tata kelola unik yang mengintegrasikan kegiatan filantropi dan berorientasi keuntungan. Namun, perdebatan teoretis menyoroti ketegangan antara kedua fungsi ini, di mana tekanan komersial dapat menutupi tujuan sosial. Hal ini menciptakan kebutuhan akan kerangka kerja optimasi yang memastikan keseimbangan institusional. Efektivitas BMT dalam pemberdayaan UMKM bergantung pada kemampuannya untuk menyelaraskan strategi operasional dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya, sambil mempertahankan kelangsungan finansial dan jangkauan (Hidayat et al., 2025).

Teori Pemberdayaan UMKM

Teori pemberdayaan UMKM berakar pada konsep pemberdayaan ekonomi yang lebih luas, yang menekankan peningkatan kapasitas individu atau kelompok untuk mengambil keputusan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam konteks ini, pemberdayaan tidak hanya melibatkan akses ke sumber daya keuangan tetapi juga peningkatan kapasitas, pengembangan keterampilan, dan dukungan kelembagaan (Mansyur & Hudaya, 2021).

Secara teoritis, pemberdayaan UMKM sering dikaitkan dengan ekonomi pembangunan, di mana usaha kecil dipandang sebagai mesin pertumbuhan inklusif. Akses ke pembiayaan dianggap sebagai pendorong penting, yang memungkinkan UMKM untuk berinvestasi, berkembang, dan meningkatkan produktivitas, sehingga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketahanan ekonomi. Teori pemberdayaan menyoroti pentingnya sistem pendukung multidimensi. Modal finansial saja tidak cukup tanpa unsur pelengkap seperti literasi keuangan, akses pasar, dan kemampuan teknologi. Dalam konteks BMT,

pemberdayaan meluas melampaui pembiayaan hingga mencakup pendampingan, dukungan sosial, dan pengembangan berbasis komunitas. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan partisipatif, yang menekankan pendekatan dari bawah ke atas dan keterlibatan masyarakat (Maulida & Firdaus, 2025). Oleh karena itu, peran BMT dalam pemberdayaan UMKM harus dipahami sebagai proses komprehensif yang mengintegrasikan dimensi finansial, sosial, dan kelembagaan untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.

Teori Inklusi Keuangan

Teori inklusi keuangan berfokus pada aksesibilitas, ketersediaan, dan penggunaan layanan keuangan oleh semua segmen masyarakat, khususnya populasi yang kurang terlayani. Teori ini didasarkan pada premis bahwa sistem keuangan inklusif berkontribusi pada pembangunan ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Secara teoritis, inklusi keuangan dikaitkan dengan konsep pertumbuhan inklusif, di mana akses yang adil terhadap sumber daya keuangan memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam kegiatan ekonomi (Ma'ruf et al., 2022). Dalam kasus UMKM, inklusi keuangan memainkan peran penting dalam mengatasi kendala kredit, memungkinkan ekspansi bisnis, dan mendorong inovasi.

Dalam konteks keuangan Islam, inklusi keuangan melampaui sekadar akses untuk mencakup pertimbangan etis dan sesuai syariah. Hal ini memperkenalkan dimensi tambahan di mana layanan keuangan harus selaras dengan nilai-nilai agama sambil tetap mudah diakses dan terjangkau. Bagi BMT, mencapai inklusi keuangan membutuhkan penanganan hambatan struktural seperti keterbatasan geografis, rendahnya literasi keuangan, dan terbatasnya diversifikasi produk (Efendi & Wira, 2025). Dengan demikian, teori inklusi keuangan memberikan landasan untuk menilai seberapa efektif BMT dapat menjangkau dan melayani UMKM dalam kerangka kerja yang sesuai dengan syariah.

Teori Syariah Maqashid

Teori Maqashid Syariah mewakili tujuan fundamental hukum Islam, yang bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan kesejahteraan manusia (masalah). Teori ini mencakup lima dimensi penting: perlindungan agama (din), kehidupan (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan kekayaan (maal). Secara teoritis, Maqashid Syariah menyediakan kerangka kerja normatif untuk mengevaluasi aktivitas ekonomi, memastikan bahwa aktivitas tersebut berkontribusi pada kesejahteraan holistik dan bukan sekadar memaksimalkan keuntungan. Dalam konteks keuangan Islam, teori ini berfungsi sebagai prinsip panduan untuk merancang dan menilai produk keuangan dan kinerja institusional (Hanifuddin et al., 2025).

Pertama, hifz al-din (menjaga agama) tercermin dalam praktik transaksi keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan maisir. BMT sebagai lembaga keuangan syariah memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sehingga pelaku UMKM dapat menjalankan kegiatan ekonomi tanpa melanggar ketentuan agama. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

(QS. Ali 'Imran: 130)

Ayat ini menegaskan larangan riba dan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Kedua, hifz al-nafs (menjaga jiwa) berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Melalui pembiayaan dan pemberdayaan UMKM, BMT berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan dapat terpenuhi. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” (QS. Al-Baqarah: 195). Ayat tersebut menunjukkan pentingnya menjaga keberlangsungan hidup, termasuk melalui aktivitas ekonomi yang produktif.

Ketiga, hifz al-aql (menjaga akal) diwujudkan melalui peningkatan literasi keuangan dan edukasi kewirausahaan kepada pelaku UMKM. BMT tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga edukasi agar pelaku usaha mampu mengelola keuangan secara rasional dan bijaksana. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” (QS. Az-Zumar: 9). Ayat ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Keempat, hifz al-nasl (menjaga keturunan) berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi keluarga. Pemberdayaan UMKM melalui BMT membantu menciptakan stabilitas ekonomi keluarga yang berdampak pada kesejahteraan generasi berikutnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah...” (QS. An-Nisa: 9). Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan generasi mendatang.

Kelima, *hifz al-mal* (menjaga harta) diwujudkan melalui pengelolaan keuangan yang adil dan perlindungan terhadap aset masyarakat. BMT membantu UMKM dalam mengelola modal secara produktif serta menghindarkan mereka dari praktik eksploitasi seperti rentenir. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil...” (QS. Al-Baqarah: 188). Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam pengelolaan harta dan larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, penerapan *Maqashid Syariah* dalam operasional BMT tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai kerangka konseptual dalam mewujudkan pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Integrasi antara nilai-nilai syariah dan praktik ekonomi ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan umat.

Penerapan *Maqashid Sharia* pada operasional BMT memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap perannya dalam pemberdayaan UMKM. Alih-alih hanya berfokus pada indikator keuangan, pendekatan ini mempertimbangkan dampak sosial dan etika yang lebih luas, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan pengembangan masyarakat. Perkembangan teoritis terkini menunjukkan integrasi *Maqashid Sharia* dengan sistem pengukuran kinerja untuk menciptakan kerangka penilaian yang lebih seimbang (Wahdoni & Rofikoh, 2025). Integrasi ini sangat relevan bagi BMT, mengingat mandat gandanya. Dengan menyelaraskan strategi inklusi keuangan dengan tujuan *Maqashid Sharia*, BMT dapat meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis kualitatif (SLR) untuk mengeksplorasi peran *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dalam memberdayakan UMKM melalui integrasi prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dan strategi inklusi keuangan. Studi ini mengikuti pedoman PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) untuk memastikan proses yang ketat, transparan, dan dapat direplikasi dalam mengidentifikasi, menyaring, dan mensintesis literatur yang relevan. Tujuan utama tinjauan ini adalah untuk

mengidentifikasi tren, wawasan, dan kesenjangan utama mengenai efektivitas BMT dalam mendukung pengembangan UMKM dan mempromosikan praktik keuangan inklusif yang sesuai dengan Syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BMT dalam Pemberdayaan UMKM

Analisis literatur yang dipilih menunjukkan bahwa lembaga BMT memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan UMKM melalui intervensi keuangan dan non-keuangan. Studi empiris mengungkapkan bahwa BMT menyediakan akses ke pembiayaan yang sesuai dengan syariah untuk modal kerja, ekspansi bisnis, dan investasi produktif, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kapasitas operasional UMKM (Muyasarah, 2025). Informan dalam studi yang ditinjau secara konsisten menyoroti bahwa fungsi ganda BMT, yaitu maal dan tamwil, menawarkan keunggulan unik, menggabungkan dukungan kesejahteraan sosial dengan layanan keuangan komersial, meskipun implementasi praktisnya bervariasi di berbagai lembaga (Irwandi & Arifin, 2025).

Terlepas dari kontribusi tersebut, studi-studi tersebut mengidentifikasi beberapa keterbatasan dalam efektivitas BMT. Beberapa BMT cenderung menekankan fungsi komersial mereka daripada tujuan sosial, memprioritaskan keberlanjutan finansial dengan mengorbankan inisiatif pengembangan masyarakat. Ketidakseimbangan ini seringkali mengakibatkan hasil pemberdayaan yang tidak merata, di mana UMKM yang layak secara finansial lebih diuntungkan daripada pengusaha mikro di komunitas yang terpinggirkan (Haidar, 2021). Akibatnya, literatur menekankan bahwa optimalisasi operasi BMT membutuhkan strategi yang disengaja untuk menyelaraskan prioritas sosial dan komersial sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Sintesis tematik lebih lanjut mengungkapkan bahwa tingkat keterlibatan BMT dalam pemberdayaan UMKM bergantung pada kapasitas kelembagaan dan konteks lokal. Misalnya, BMT dengan staf yang terlatih dengan baik, infrastruktur teknologi yang memadai, dan struktur tata kelola yang efektif menunjukkan jangkauan yang lebih kuat dan kepuasan klien yang lebih tinggi. Selain itu, variasi regional dalam dukungan regulasi dan dinamika pasar memengaruhi skalabilitas dan dampak layanan BMT (Bashori et al., 2024). Temuan ini menggarisbawahi perlunya model terstruktur yang memanfaatkan efisiensi operasional dan tujuan etis untuk memaksimalkan pemberdayaan UMKM.

Penerapan Prinsip Maqashid Syariah dalam Operasi BMT

Studi-studi yang ditinjau secara konsisten menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Maqashid Syariah menawarkan kerangka kerja holistik untuk membimbing aktivitas BMT di luar metrik kinerja keuangan konvensional. BMT yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ini berfokus pada pelestarian lima tujuan utama: agama (din), kehidupan (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan kekayaan (maal). Misalnya, program pembiayaan dirancang tidak hanya untuk meningkatkan hasil bisnis tetapi juga untuk mendorong perilaku etis, kesejahteraan sosial, dan pembangunan masyarakat, yang mencerminkan tujuan sosial-ekonomi yang lebih luas dari keuangan Islam (Sari et al., 2025).

Bukti menunjukkan bahwa implementasi Maqashid Sharia tidak konsisten di berbagai lembaga BMT. Sementara beberapa BMT secara aktif memasukkan program sosial seperti pendidikan, dukungan perawatan kesehatan, dan inisiatif pengembangan masyarakat, yang lain terutama berfokus pada pembiayaan yang berorientasi pada keuntungan, yang membatasi kontribusi mereka terhadap kesejahteraan manusia yang lebih luas (Saputra, 2025). Literatur mengidentifikasi kesenjangan antara adopsi teoritis Maqashid Sharia dan operasionalisasi praktis, menyoroti kebutuhan akan mekanisme kelembagaan yang menanamkan prinsip-prinsip ini ke dalam proses pengambilan keputusan inti.

Sintesis ini menunjukkan bahwa tata kelola kelembagaan dan kapasitas staf merupakan penentu penting integrasi Maqashid Syariah. BMT (Badan Pengelola Usaha Kecil) dengan sistem pemantauan terstruktur, program pelatihan etika, dan praktik pengambilan keputusan partisipatif lebih berhasil dalam menerjemahkan tujuan Syariah menjadi hasil nyata bagi UMKM. Keselarasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan BMT tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan finansial tetapi juga memenuhi tanggung jawab etika dan sosial, sehingga memperkuat kepercayaan dan legitimasi di dalam komunitas yang mereka layani.

Inklusi Keuangan dan Dampaknya terhadap Kinerja UMKM

Analisis tematik menyoroti bahwa inklusi keuangan merupakan penentu utama pertumbuhan UMKM dalam ekosistem BMT. Studi menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki akses ke layanan keuangan yang sesuai syariah mengalami peningkatan keberlanjutan bisnis, peningkatan kapasitas investasi, dan peningkatan ketahanan terhadap guncangan ekonomi. Inklusi keuangan memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dalam kegiatan ekonomi, khususnya dikalangan pengusaha marginal yang kekurangan jaminan atau hubungan perbankan formal (Widiastuti et al., 2025). Hambatan terhadap inklusi keuangan masih tetap ada, sebagaimana diidentifikasi dalam literatur. Jangkauan yang terbatas, literasi keuangan yang rendah, dan diversifikasi produk yang tidak memadai membatasi kemampuan BMT

(Badan Pengelola Usaha Kecil dan Menengah) untuk melayani pelaku UMKM yang paling rentan. Beberapa lembaga juga menghadapi keterbatasan geografis dan infrastruktur digital yang tidak memadai, yang mengurangi aksesibilitas bagi masyarakat terpencil atau yang kurang terlayani (Akbar et al., 2025). Studi-studi tersebut secara kolektif menggarisbawahi bahwa pencapaian inklusi keuangan yang bermakna membutuhkan intervensi yang tepat sasaran, termasuk program pendidikan, produk keuangan yang disesuaikan, dan saluran penyampaian yang inovatif.

Integrasi Maqashid Syariah dengan strategi inklusi keuangan semakin memperkuat dampaknya terhadap kinerja UMKM. Dengan menyelaraskan penyampaian layanan dengan tujuan etika dan sosial, BMT dapat menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi di antara klien, sehingga meningkatkan efektivitas program pemberdayaan (Kholil & Zuardi, 2025). Literatur menunjukkan bahwa ketika inklusi keuangan dipandu oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan Syariah, hal itu tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada kohesi sosial, perilaku etis, dan hasil pembangunan berkelanjutan bagi UMKM.

Strategi Optimalisasi untuk Efektivitas BMT

Literatur mengidentifikasi beberapa strategi untuk mengoptimalkan operasi BMT dan meningkatkan pemberdayaan UMKM. Pertama, menyeimbangkan tujuan ganda maal dan tamwil sangat penting. Lembaga yang mengintegrasikan program sosial dengan pembiayaan komersial menunjukkan dampak masyarakat dan kepuasan klien yang lebih tinggi. Ini termasuk merancang skema pembiayaan yang menggabungkan pelatihan, pendampingan, dan dukungan kesejahteraan sosial bersamaan dengan penyediaan modal, sehingga memastikan pemberdayaan UMKM secara holistik (Siraj et al., 2021).

Penguatan kapasitas kelembagaan muncul sebagai faktor kunci untuk optimalisasi. Studi menunjukkan bahwa BMT (Badan Manajemen Keuangan) yang dikelola dengan baik, dengan staf yang kompeten, sistem operasional yang kuat, dan adopsi teknologi, mencapai efisiensi yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Penggabungan layanan keuangan digital, pemantauan sistematis, dan mekanisme tata kelola partisipatif dapat secara signifikan meningkatkan inklusi keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Maqashid Syariah. (Farhan et al., 2025).

Sintesis ini menyoroti pentingnya strategi yang spesifik konteks. Adaptasi regional, segmentasi klien, dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program memungkinkan BMT (Badan Manajemen Bisnis) untuk merespons secara efektif kebutuhan beragam populasi UMKM. Optimalisasi juga melibatkan pemanfaatan kemitraan dengan pemerintah, badan pengatur, dan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan dan memastikan

keberlanjutan (Anwar et al., 2023). Secara keseluruhan, integrasi prinsip-prinsip etika, inklusi keuangan, dan manajemen operasional strategis memberikan jalan untuk memaksimalkan peran BMT dalam pemberdayaan UMKM.

Temuan studi ini menggarisbawahi peran penting Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam pemberdayaan UMKM, menyoroti baik pencapaian maupun area yang perlu ditingkatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT menyediakan akses penting terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan syariah, yang meningkatkan kapasitas operasional UMKM dan menghasilkan pendapatan (Kahfi & Marzuki, 2025). Hal ini sejalan dengan premis teoritis mikrofinans Islam, yang menekankan keadilan sosial-ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil (Teori Mikrofinans Islam). Namun, ketidakseimbangan antara fungsi sosial (maal) dan komersial (tamwil) yang diamati di beberapa lembaga menunjukkan perlunya optimasi strategis untuk memastikan hasil pemberdayaan yang holistik.

Integrasi prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam operasional BMT menunjukkan kerangka kerja yang menjanjikan untuk memandu pembangunan yang etis dan berkelanjutan. Studi yang ditinjau dalam penelitian ini menyoroti bahwa BMT yang menggabungkan *din*, *nafs*, *aql*, *nasl*, dan *maal* dalam pembiayaan dan program sosial mereka mencapai dampak kesejahteraan yang lebih luas di luar sekadar keuntungan finansial. Namun, penerapan praktisnya masih belum konsisten, seringkali terbatas oleh kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, dan kompetensi staf. Kesenjangan antara teori dan praktik ini menunjukkan bahwa pengoperasian Maqashid Syariah membutuhkan mekanisme kelembagaan yang terstruktur, termasuk pelatihan etika, sistem pemantauan, dan proses pengambilan keputusan partisipatif.

Inklusi keuangan muncul sebagai faktor penting dalam meningkatkan kinerja UMKM. Temuan menunjukkan bahwa akses ke produk keuangan yang sesuai dengan syariah, dilengkapi dengan literasi keuangan dan adopsi teknologi, secara signifikan meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan bisnis. Namun demikian, hambatan seperti jangkauan yang terbatas, adopsi digital yang rendah, dan diversifikasi produk yang tidak memadai terus membatasi partisipasi di kalangan pengusaha yang terpinggirkan. Dengan mengintegrasikan strategi inklusi keuangan dengan tujuan Maqashid Syariah, BMT dapat mengatasi dimensi ekonomi dan etika, serta menumbuhkan kepercayaan dan keterlibatan berkelanjutan di antara UMKM.

Strategi optimasi yang diidentifikasi dalam studi ini menekankan pentingnya menyeimbangkan tujuan sosial dan komersial, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan mengadopsi pendekatan yang spesifik konteks. Program-program pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang menggabungkan penyediaan modal dengan pendampingan,

pendidikan, dan program dukungan berbasis komunitas menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam memberdayakan UKM. Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi dan kemitraan dengan badan pengatur dan organisasi masyarakat meningkatkan jangkauan dan memastikan keberlanjutan program. Strategi-strategi ini selaras dengan teori pemberdayaan, yang menganjurkan dukungan multidimensional untuk meningkatkan hasil ekonomi dan kesejahteraan manusia.

Penelitian ini berkontribusi pada bidang tersebut dengan mengintegrasikan Maqashid Syariah, inklusi keuangan, dan pemberdayaan UMKM ke dalam satu kerangka analitis. Temuan-temuan tersebut menyoroti bahwa efektivitas BMT tidak hanya bergantung pada kinerja keuangan tetapi juga pada tata kelola etis, komitmen sosial, dan jangkauan inklusif. Dengan mengoperasionalkan pendekatan integratif ini, BMT dapat mencapai dua tujuan: mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Wawasan ini memberikan panduan praktis bagi para pembuat kebijakan, manajer BMT, dan peneliti yang berupaya mengoptimalkan lembaga keuangan mikro Islam dalam konteks sosial-ekonomi yang serupa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memiliki peran penting dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyediaan layanan keuangan syariah yang terintegrasi dengan fungsi sosial. Penerapan Maqashid Syariah dan inklusi keuangan terbukti mampu memperluas akses permodalan, meningkatkan literasi keuangan, serta mendukung perkembangan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM. Namun, efektivitas peran BMT masih dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, dan kemampuan dalam menyeimbangkan fungsi sosial (maal) dan fungsi komersial (tamwil).

Oleh karena itu, BMT perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas layanan, memperluas program pendampingan usaha, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses keuangan syariah. Pemerintah juga diharapkan memberikan dukungan melalui regulasi, pembinaan, dan akses permodalan yang memadai. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji secara empiris pengaruh BMT terhadap kinerja UMKM serta mengkaji pengembangan model pemberdayaan berbasis integrasi BMT dan fintech syariah guna meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, S., Hanifa, F. M., & Iskandar, S. S. (2025). Model pembiayaan ultra-mikro (UMi) berbasis syariah untuk UMKM melalui lembaga keuangan mikro Islam. *Manfaat: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 5(2), 1–13.
- Alamsyah, R., Fauzia, I. Y., & Imami, T. (2025). Implementasi pembiayaan mikro syariah di Bank Syariah Indonesia Surabaya. *Jurnal Interdisipliner Ekonomi Syariah Indonesia (IIJSE)*, 8(3), 12929–12949.
- Anwar, M. K., Ridlwan, A. A., & Laili, W. N. R. (2023). Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia: Studi Lembaga Keuangan Mikro Islam Indonesia. *Jurnal Internasional Tinjauan Bisnis Profesional: Jurnal Bisnis Profesional Internasional*, 8(4), 37.
- Bashori, Y. A., Umami, K., & Wahid, S. H. (2024). Model ekonomi digital berbasis Maqasid Syariah: Integrasi, keberlanjutan dan transformasi. *J. Syariah & L. Malaysia*, 12, 405. <https://doi.org/10.33102/mjisl.vol12no2.647>
- Choiruddin, M. N., Pratikto, H., Murwani, F. D., & Restuningdiah, N. (2025). Literasi keuangan, fintech, dan inovasi kontemporer dalam hukum ekonomi Islam: Analisis keberlanjutan kinerja UMKM di Indonesia dan Malaysia. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 976–1008. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10164>
- Efendi, E. C., & Wira, A. (2025). Peran Baitul Maal sebagai lembaga keuangan mikro syariah dalam mendukung kebutuhan perekonomian masyarakat Indonesia. *Mbisku: Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan*, 2(1), 49–60. <https://doi.org/10.56633/mbisku.v2i1.987>
- Farhan, M., Soediro, A., Adhitama, F., & Lakilaki, E. (2025). Revitalisasi filantropi berbasis keagamaan: Inisiatif ZISWAF strategis Muhammadiyah untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia. *Jurnal Interdisipliner Ekonomi Syariah Indonesia (IIJSE)*, 8(3), 9467–9482.
- Florado, B., Saputri, R., & Azwari, P. C. (2025). Peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM di Lubuklinggau: Studi kasus BMT Al-Azhaar. *Jurnal Internasional Keterlibatan Komunitas Payungi*, 5(1), 68–78. <https://doi.org/10.58879/ijcep.v5i1.79>
- Haerisma, A. S., Anwar, S., & Muslim, A. (2023). Pengembangan destinasi pariwisata halal di Pulau Lombok dalam perspektif enam ciri maqasid syari'ah Jasser Auda. *Afkaruna: Jurnal Interdisiplin Studi Islam Indonesia*, 19(2), 298–316. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i2.19437>
- Haidar, A. (2021). Mengembangkan model fintech-mikro BMT (FMB). *Ekonomi Islam Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.58968/eii.v3i2.59>
- Hanifuddin, I., Kasanah, N., & Bianda, R. (2025). Inklusi keuangan syariah berdasarkan nilai-nilai budaya lokal untuk mendukung keberlanjutan usaha pedagang kecil. *Hikmatuna: Jurnal Studi Islam Integratif*, 11(2), 178–196. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v11i2.12750>
- Haryati, H., & Mughits, A. (2025). Pembangunan inklusif di Indonesia: Integrasi manajemen bisnis Islam dan keuangan sosial Islam berdasarkan nilai-nilai Pancasila. *Relevansi: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(1), 88–119.

- Hidayat, A., Akbar, W., Ardiansyah, M., & Ibrahim, E. A. B. (2024). Dampak ekonomi syariah terhadap visi Indonesia Emas 2045. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 116–140. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v6i2.297.116-140>
- Irwandi, I., & Arifin, A. (2025). Strategi pemasaran lembaga keuangan syariah non bank untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. *El-Kahfi: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(02), 381–389.
- Kahfi, A. H., & Marzuki, E. (2025). Model operasional Baitul Maal wa Tamwil (BMT) berbasis Al-Qur'an dalam pemberdayaan masyarakat miskin. *Musabab: Jurnal Hukum Islam dan Praktek Sosial*, 1(2), 175–194.
- Kholil, A., & Zuardi, M. (2025). Optimalisasi instrumen keuangan syariah di Indonesia untuk mendukung SDGs: Perspektif maqashid syariah. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(01), 191–210. <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9217>
- Ma'ruf, A., Azizah, E. N., & Sari, J. A. (2022). Bagaimana Baitul Maal Wat Tamwil memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah di tengah pandemi COVID-19? Kasus Indonesia. *JIFA (Jurnal Keuangan dan Akuntansi Islam)*, 5(1), 40–50. <https://doi.org/10.22515/jifa.v5i1.5357>
- Mansyur, A., & Hudaya, N. (2021). Peran BMT KUBE Sejahtera 036 dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di Maccini Gusung Kota Makassar, Indonesia. *Talaa: Jurnal Keuangan Islam*.
- Martiana, A., Kassim, S., Zakariyah, H., & Raihanun, S. (2024). Studi kualitatif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah keagenan dalam pembiayaan usaha mikro di Baitul Maal wa Tamwil. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 264–281.
- Maulida, S., & Firdaus, A. (2025). Perkembangan pengukuran kinerja bank syariah dengan pendekatan Masalah Performance (MaP). *EKONOMI ISLAM: Jurnal Ekonomi Islam*, 16(1), 39–68.
- Muyasarah, I. (2025). Optimalisasi kontrak mudharabah dalam penguatan modal usaha mikro berbasis syariah di Kota Martapura. *Al-Muwazanah: Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 1(2), 107–117.
- Permanasari, L. (2024). Analisis peran koperasi BMT Khoiru Ummah dalam meningkatkan usaha mikro pedagang pasar tradisional di Menganti, Gresik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi*, 3(2), 129–140.
- Rokhlinasari, S., Widagdo, R., & Irwandi, S. A. (2025). Keuangan etis dan ketahanan UMKM: Kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Bank dan Sistem Perbankan*, 20(3), 91.
- Saputra, W. (2025). Perusahaan sosial Islam: Tinjauan literatur sistematis tentang model, strategi, dan dampak. *Jurnal Tinjauan Literatur*, 1(2), 829–849. <https://doi.org/10.15575/jash.v2i2.2028>
- Sari, E., Tunnur, L., & Rasyid, L. M. (2025). Mengatasi tantangan regulasi: Meningkatkan peran BMT dalam lanskap keuangan mikro Indonesia. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 27(3), 769–791.
- Siraj, M. A., Riyadi, A. H., Sheikh, A. A., Jama, A. A., & Redzuan, N. H. (2021). Potensi solusi terhadap permasalahan pembiayaan di kalangan masyarakat miskin: Kasus Baitul Maal

- Wa Tamwil (BMT) di Indonesia. *Jurnal Keuangan Islam*, 10(2), 26–37. <https://doi.org/10.31436/jif.v10i2.594>
- Sugeng, S., Fitria, A., Rohman, A. N., & Cardenas Jr, A. (2024). Memperkuat regulasi dan model bisnis keuangan mikro syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 89–122. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.89-122>
- Wahdoni, N. S., & Rofikoh, N. U. (2025). Peran strategis BMT sebagai lembaga keuangan syariah non-bank dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Al Urwah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 13–22.
- Wartoyo, W., & Haerisma, A. S. (2022). Mata uang kripto dalam perspektif maqasid al-shariah. *Afkaruna: Jurnal Interdisiplin Studi Islam Indonesia*, 18(1), 110–139. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v18i1.14164>
- Widiastuti, T., Mawardi, I., Zulaikha, S., Ergun, H., & Abidin, Z. (2025). Solusi strategis pemberdayaan perempuan melalui keuangan sosial Islam dalam terang maqasid syariah: Pendekatan Delphi-ANP. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 20(1), 28–62. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v20i1.16831>